



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
UNIT KERJA : DIREKTORAT INVESTASI

I. DATA PRIBADI

- Nama** : YANUAR ROKHMAD MADYANTORO
- Jabatan** : KEPALA DIVISI RESTRUKTURISASI 1
- NHK** : 850695

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.109.900.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 162 m²/120 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 106 m²/36 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 54 m²/102 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 3.099.900.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.290.000.000

- MOBIL, HONDA CIVIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
- MOBIL, SUZUKI XL7 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
- MOBIL, MAZDA CX60 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 184.851.940

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.546.868.751

F. HARTA LAINNYA Rp. 12.800.000

Sub Total Rp. 10.164.420.691

III. HUTANG Rp. 3.242.185.601

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.922.235.090



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.